



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2022 NOMOR 03**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 03 TAHUN 2022**

**TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
TAHUN 2021-2035**

Diterbitkan Oleh

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA

2022



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
TAHUN 2021-2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang : a. bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan perekonomian daerah;
- b. bahwa dalam rangka mengarahkan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Gowa agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan rencana pembangunan kepariwisataan kabupaten;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2021-2035;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2021-2035
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
11. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1173);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 280);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 15);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA
dan
BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2021-2035.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa;
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
11. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan RIPPARKAB adalah dokumen pedoman utama perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian Pembangunan Kepariwisata Daerah yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam Pembangunan Kepariwisata Daerah untuk periode 15 tahun dihitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2035.
12. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah kawasan geografis yang berskala Kabupaten yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya pembangunan Kepariwisata.
13. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

14. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisata, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan dalam suatu kawasan.
15. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk DPK, KSPK, dan KPPK.
16. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
17. Aksesibilitas Pariwisata adalah sarana dan infrastruktur untuk menuju destinasi wisata.
18. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi.
19. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
20. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
21. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
22. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
23. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
24. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
25. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.

26. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
27. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
28. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Kepariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah.
29. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
30. Destinasi Wisata super prioritas adalah tujuan wisata yang memiliki pesona dan keunikan tersendiri dibandingkan dengan tempat wisata lainnya.

BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
- (2) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. prinsip;
 - b. visi;
 - c. misi;
 - d. tujuan;
 - e. sasaran; dan
 - f. arah Pembangunan Kepariwisata Daerah dalam kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan 2035.
- (3) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

BAB III PRINSIP, VISI, DAN MISI

Pasal 3

Prinsip Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yaitu:

- a. berbasis masyarakat dan kearifan lokal;
- b. integratif; dan
- c. berkelanjutan.

Pasal 4

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yakni “Terwujudnya Kabupaten Gowa sebagai 3 (tiga) besar kabupaten/kota yang menjadi kontributor utama dalam penguatan daya saing kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan di tingkat nasional hingga internasional”

Pasal 5

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditempuh melalui 5 (lima) misi Pembangunan Kepariwisata Daerah yang meliputi:

- a. membangun dan mendorong citra Pariwisata Daerah sebagai pusat destinasi alam dan budaya Makassar di pulau Sulawesi;
- b. memperkuat peran dan basis masyarakat serta kearifan lokal yang ada dan berkembang di Daerah sebagai pondasi utama pembangunan Pariwisata bertaraf internasional;
- c. mengoptimalkan peran sektor Pariwisata terhadap perekonomian Daerah;
- d. memperkuat daya saing Kepariwisata Daerah secara sinergis terhadap daya saing provinsi di tingkat nasional, hingga nasional di tingkat internasional; dan
- e. memperkuat interkoneksi pembangunan Kepariwisata.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, DAN ARAH

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 6

Tujuan pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d yaitu:

- a. mengembangkan pusat destinasi Wisata alam dan budaya yang unggul;
- b. meningkatkan kualitas SDM Pariwisata bertaraf internasional;
- c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis potensi sumber daya lokal;
- d. meningkatkan kontribusi sektor Pariwisata terhadap perekonomian Daerah;
- e. meningkatkan sinergitas daya saing Kepariwisata Daerah terhadap daya saing provinsi, nasional, dan internasional; dan
- f. mengembangkan infrastruktur dan pengelolaan basis data terpadu sebagai penunjang utama pembangunan Kepariwisata Daerah.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, ditetapkan sejumlah sasaran pembangunan sebagai berikut:
 - a. meningkatnya jumlah pusat destinasi Wisata alam dan budaya yang unggul;
 - b. meningkatnya jumlah Wisatawan baik nusantara maupun mancanegara;
 - c. meningkatnya upaya pemasaran Pariwisata dalam membangun citra Kepariwisata Daerah sebagai pusat destinasi Wisata alam dan budaya Makassar di pulau Sulawesi.
- (2) Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, ditetapkan sasaran utama, yakni meningkatnya kompetensi SDM Pariwisata dengan standar internasional.
- (3) Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, maka ditetapkan sejumlah sasaran pembangunan sebagai berikut:
 - a. meningkatnya peran masyarakat terhadap pembangunan sektor Pariwisata;
 - b. meningkatnya kualitas produk Pariwisata yang unik dan beragam; dan
 - c. meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas ekonomi di sektor Pariwisata.
- (4) Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, maka ditetapkan sejumlah sasaran pembangunan sebagai berikut:
 - a. meningkatnya PAD dari sektor Pariwisata;
 - b. meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata;
 - c. meningkatnya kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB;
 - d. meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor Pariwisata;
 - e. menurunnya tingkat kemiskinan melalui sektor Pariwisata;
 - f. meningkatnya pengeluaran Wisatawan baik nusantara maupun mancanegara; dan
 - g. meningkatnya investasi pada sektor pariwisata.
- (5) Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, maka ditetapkan sejumlah sasaran pembangunan sebagai berikut:
 - a. meningkatnya rata-rata lama tinggal Wisatawan baik nusantara maupun mancanegara;
 - b. meningkatnya infrastruktur pendukung Pariwisata; dan

- c. meningkatnya capaian Kepariwisataank berkelanjutan.
- (6) Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kepariwisataank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, maka ditetapkan sejumlah sasaran pembangunan sebagai berikut:
- a. terwujudnya infrastruktur data Kepariwisataank berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terstandarisasi dan terintegrasi di setiap aspek penting Kepariwisataank (destinasi, industri, pasar dan pemasaran, serta kelembagaan); dan
 - b. terwujudnya pengelolaan basis data Kepariwisataank yang terintegrasi dan terstandarisasi.

Bagian Ketiga

Arah

Pasal 8

- (1) Arah pembangunan Kepariwisataank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f yaitu:
- a. pembangunan KSPK dan KPPK dengan mengoptimalkan potensi alam dan budaya Makassar sebagai daya tarik Wisata;
 - b. penguatan pemasaran Pariwisata dengan membentuk *positioning* Daerah sebagai pusat destinasi alam dan budaya Makassar;
 - c. pengembangan kompetensi dan profesionalitas SDM Pariwisata berstandar internasional dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait;
 - d. peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya yang terkait dengan Kepariwisataank;
 - e. peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi jenis pendapatan Daerah yang bersumber dari kegiatan Kepariwisataank;
 - f. penciptaan iklim usaha Kepariwisataank yang kondusif;
 - g. penguatan daya saing Kepariwisataank dengan prioritas pada aspek daya saing yang dapat meningkatkan daya saing provinsi di tingkat nasional dan internasional;
 - h. pembangunan infrastruktur data Kepariwisataank berbasis digital yang terpadu dan terstandarisasi; dan
 - i. pengelolaan data Kepariwisataank secara profesional, kredibel, berkelanjutan, dan terintegrasi.
- (2) Arah pembangunan Kepariwisataank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Strategi pembangunan Kepariwisata Daerah terdiri atas 4 (empat) aspek, yakni:
 - a. pembangunan destinasi Wisata;
 - b. pembangunan industri Pariwisata;
 - c. pembangunan pemasaran Pariwisata; dan
 - d. pembangunan kelembagaan Pariwisata.
- (2) Arah pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi dasar arah strategi program pembangunan Kepariwisata Daerah dalam kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2035.

Bagian Kedua
Destinasi Wisata

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Pembangunan destinasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. perwilayahan pembangunan destinasi Wisata;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas Pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata; dan
- e. pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 2

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Wisata

Pasal 11

- (1) Perwilayahan pembangunan destinasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari:
 - a. DPK;
 - b. KSPK dan KPPK; dan
 - c. destinasi Wisata super prioritas.
- (2) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu DPK Daerah.
- (3) KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan kriteria:

- a. memiliki potensi Pariwisata yang mendukung visi pembangunan pariwisata Daerah;
 - b. keseragaman daya tarik destinasi Wisata;
 - c. dimuat dalam dokumen perencanaan tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten;
 - d. menjadi prioritas Pemerintah Daerah;
 - e. menjadi perhatian *stakeholders* Pariwisata di Daerah; dan
 - f. memiliki jumlah kunjungan Wisatawan cukup besar.
- (4) KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan kriteria karakteristik daya tarik Wisata yang dimiliki oleh masing-masing klaster kecamatan.
- (5) Destinasi Wisata Super Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. wahana olahraga ruang terbuka dan Kampung Agrowisata di kawasan dataran tinggi;
 - b. kawasan Wisata Cadika-Bajeng; dan
 - c. objek Wisata Balla Lompoa.
- (6) Peta perwilayahan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdiri atas:
- a. pusat pelayanan Pariwisata primer; dan
 - b. pusat pelayanan Pariwisata sekunder.
- (2) Pusat pelayanan Pariwisata primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipusatkan di Kawasan Perkotaan Sungguminasa sebagai titik kumpul Wisatawan sebelum berangkat menuju destinasi Wisata.
- (3) Pusat pelayanan Pariwisata sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipusatkan di Kawasan Kota Satelit Kecamatan Pattalassang-Parangloe yang berfungsi sebagai pusat pelayanan sekunder dan pusat pertumbuhan kawasan Wisata di wilayah bagian timur Daerah.

Pasal 13

- (1) Prasarana pendukung Pariwisata yang disediakan pada pusat pelayanan Pariwisata primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) yakni:
- a. pusat Informasi Wisatawan skala kabupaten yang menyediakan semua informasi penting terkait objek Wisata di Daerah;
 - b. rumah sakit dengan skala pelayanan lebih luas dan fasilitas memadai;
 - c. fasilitas perbankan (kantor bank, ATM, *money changer*);

- d. pusat perdagangan yang menyediakan kebutuhan para Wisatawan, termasuk pusat perdagangan oleh-oleh khas Daerah;
 - e. layanan moda transportasi yang bisa mengantarkan Wisatawan ke kawasan Pariwisata; dan
 - f. hotel atau penginapan yang menyediakan fasilitas lengkap bagi para Wisatawan dan restoran/rumah makan.
- (2) Prasarana pendukung Pariwisata yang disediakan pada pusat pelayanan Pariwisata sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) yaitu:
- a. pembangunan Pusat Informasi Wisatawan untuk memberikan informasi terkait Pariwisata di kawasan timur Daerah;
 - b. pembangunan *rest area* sebagai tempat istirahat Wisatawan sebelum menuju ke destinasi Pariwisata dengan fasilitas yang memadai.
 - c. pembangunan fasilitas perbankan (ATM, *Money Changer*), fasilitas kesehatan, fasilitas ibadah, fasilitas keamanan, fasilitas pemadam kebakaran dan fasilitas umum lainnya; dan
 - d. layanan transportasi publik atau sewa yang bisa digunakan oleh Wisatawan yang datang ke Daerah tanpa kendaraan pribadi.

Pasal 14

- (1) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kawasan ekowisata malino dan sekitarnya, dengan tema ekowisata petualangan dan agrowisata, meliputi kecamatan tinggimoncong, kecamatan parangloe, kecamatan parigi, dan kecamatan tombolo pao; dan
 - b. kawasan edurekreasi budaya dan sejarah somba opu dan sekitarnya, dengan tema edurekreasi budaya dan sejarah Kerajaan Gowa, meliputi kecamatan somba Opu, kecamatan pallangga, kecamatan barombong, dan kecamatan bajeng.
- (2) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, yaitu kawasan rekreasi keluarga pattallassang dengan tema rekreasi keluarga, meliputi kecamatan pattallassang dan kecamatan bontomarannu.

Pasal 15

- (1) KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memiliki DTW unggulan dan DTW pendukung.
- (2) KSPK ekowisata malino dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a memiliki DTW unggulan, meliputi:
- a. gunung bawakaraeng;
 - b. lembah ramma;
 - c. danau tanralili;
 - d. air terjun lembanna;
 - e. hutan pinus lembanna;

- f. kebun stroberi;
 - g. hutan pinus malino;
 - h. malino *highland*;
 - i. air terjun takapala;
 - j. lembah hijau; dan
 - k. air terjun bantimurung gallang.
- (3) KSPK Ekowisata Malino dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a memiliki DTW pendukung, meliputi:
- a. air terjun parangbugisi;
 - b. air terjun bissoloro;
 - c. air terjun ketemu jodoh;
 - d. ekowisata butta gowa;
 - e. air terjun parangloe;
 - f. harland wisata kebun;
 - g. bendungan parigi;
 - h. dam bili-bili; dan
 - i. lembah biru.
- (4) KSPK edurekreasi budaya dan sejarah somba opu dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b memiliki DTW unggulan, meliputi:
- a. kawasan balla lompoa;
 - b. makam syekh yusuf;
 - c. kompleks makam sultan hasanuddin;
 - d. kompleks makam raja-raja gowa katangka;
 - e. mesjid tua katangka;
 - f. benteng somba opu;
 - g. balla lompoa ri bajeng;
 - h. kawasan cadika-bajeng; dan
 - i. kawasan kalegowa.
- (5) KSPK edurekreasi budaya dan sejarah somba opu dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b memiliki DTW Pendukung, meliputi:
- a. benteng ana' gowa;
 - b. rumah adat pallangga;
 - c. bungung bissua;
 - d. bungung lompoa; dan
 - e. bungung barania.
- (6) KPPK rekreasi keluarga pattallasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) memiliki DTW unggulan, meliputi:
- a. wisata *ecopolis* pattallasang-parangloe; dan
 - b. padang *golf padivalley*.

- (7) KPPK rekreasi keluarga pattallasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) memiliki DTW pendukung, meliputi:
- a. citra satwa celebes;
 - b. wisata kebun;
 - c. wisata kampar;
 - d. jenetallasa sileo;
 - e. kolam renang alam panciro; dan
 - f. kolam renang sanur indah.

Pasal 16

- (1) Arah kebijakan pengembangan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b memuat:
- a. sasaran pengembangan kawasan;
 - b. cakupan wilayah;
 - c. tema pengembangan produk Pariwisata;
 - d. daya tarik Wisata unggulan dan pendukung;
 - e. target pasar Wisatawan; dan
 - f. arahan pengembangan kawasan.
- (2) Arah kebijakan KSPK ekowisata malino dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pembangunan arena olahraga ruang terbuka seperti sirkuit motor *trail, drag bike, dan drag race*, arena kompetisi sepeda gunung, arena berkuda dan lainnya;
 - b. pembangunan kebun botani untuk flora dan fauna endemik di Daerah;
 - c. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan limbah (sampah) di Kawasan Malino DSK terutama di sekitar hutan pinus di kaki gunung bawakaraeng;
 - d. pembangunan area kebun sayur dan buah di wilayah tinggimoncong dan tombolo pao;
 - e. pengurusan izin operasional untuk usaha Pariwisata di Kawasan Malino DSK dengan tetap mempertimbangkan aspek berkelanjutan;
 - f. pembentukan Kelompok Sadar Wisata untuk membantu Pemerintah Daerah menerapkan SAPTA PESONA;
 - g. pelibatan dan pengembangan kapasitas masyarakat dalam mengelola hasil kebun;
 - h. pembangunan pusat perbelanjaan oleh-oleh khas gowa dan pusat kuliner bertema alam di wilayah parangloe dan sekitarnya;
 - i. penataan kawasan kuliner kota malino;
 - j. melakukan kegiatan mitigasi bencana alam di dalam kawasan;
 - k. peningkatan fasilitas kesehatan dan penyelamatan yang memadai dalam kawasan;
 - l. pengembangan aksesibilitas dan keamanan menuju area air terjun;

- m. penataan area di sekitar air terjun termasuk penyediaan fasilitas pendukung;
 - n. penyediaan tempat penyewaan kendaraan di kawasan malino untuk Wisatawan yang tidak memiliki kendaraan pribadi;
 - o. memfasilitasi pelaku usaha pariwisata untuk memperoleh sertifikasi di bidang Pariwisata; dan
 - p. menerapkan protokol kesehatan.
- (3) Arah kebijakan KSPK edurekreasi budaya dan sejarah somba opu dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. revitalisasi situs budaya dan sejarah;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan seni di sekitar kawasan Balla Lompoa dan Kawasan Kalegowa;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan edukasi dan *event* keagamaan;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebudayaan dan kepemudaan di kawasan cadika-bajeng;
 - e. peningkatan peran kelompok kesenian dan kebudayaan;
 - f. peningkatan serta pembinaan pemandu Wisata;
 - g. pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan edurekreasi budaya dan sejarah di seluruh situs sejarah;
 - h. peningkatan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Lembaga kesenian serta lembaga pemerhati budaya dan sejarah;
 - i. memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengembangkan wisata budaya dan sejarah; dan
 - j. menerapkan protokol Kesehatan.
- (4) Arah kebijakan KPPK rekreasi keluarga pattallasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), meliputi:
- a. mendorong percepatan pembangunan kawasan perkotaan pattallasang-parangloe;
 - b. memfasilitasi padang golf padi valley untuk dapat mengadakan kompetisi berskala nasional;
 - c. menata kawasan kuliner yang ada di pattallasang agar lebih menarik;
 - d. memfasilitasi pelaku usaha di bidang kuliner agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi dalam transaksi dengan konsumen;
 - e. memfasilitasi seluruh pengelola wisata keluarga untuk meningkatkan kapasitas manajemen wisata keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada wisatawan yang berkunjung; dan
 - f. menerapkan protokol Kesehatan.

- (5) Arah kebijakan pengembangan KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 17

- (1) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b didasarkan pada:
- DTW alam;
 - DTW budaya dan sejarah; dan
 - DTW buatan.
- (2) DTW alam sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- hutan pinus malino;
 - malino *highlands*;
 - air terjun; dan
 - hutan pinus lembanna.
- (3) DTW Budaya dan sejarah yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- Kawasan Balla Lompoa;
 - Benteng Somba Opu; dan
 - Kompleks makam raja-raja dan tokoh penting pada zaman kerajaan.
- (4) DTW buatan yang dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- dam bili-bili;
 - tempat permandian;
 - wahana petualangan dan bermain;
 - kebun binatang; dan
 - kawasan olahraga.
- (5) Peta DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V, VI dan Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Arah kebijakan pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
- perintisan DTW;
 - pembangunan DTW;
 - peningkatan dan pemantapan kualitas dan daya saing DTW; dan
 - revitalisasi DTW.
- (2) Perintisan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan strategi:

- a. pengembangan DTW baru di KPPK yang belum dan akan berkembang; dan
 - b. penguatan manajemen pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (3) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan strategi:
- a. pengembangan inovasi manajemen produk dan kapasitas DTW untuk mendorong akselerasi perkembangan DPK; dan
 - b. penguatan upaya konservasi potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi DTW.
- (4) Peningkatan dan pemantapan kualitas dan daya saing DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan strategi:
- a. pengembangan DTW dengan cara menarik minat segmen pasar yang ada dan meningkatkan loyalitas kunjungan ulang Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
 - b. penguatan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi lingkungan dalam mendukung diversifikasi DTW.
- (5) Revitalisasi DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan strategi revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisataan.

Paragraf 4

Pembangunan Aksesibilitas Pendukung Pariwisata

Pasal 19

- (1) Pembangunan aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c bertujuan untuk mendukung pergerakan Wisatawan dari tempat asalnya serta pergerakan Wisatawan dalam wilayah destinasi.
- (2) Pembangunan aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pengembangan:
- a. sistem transportasi; dan
 - b. sarana dan prasarana transportasi.
- (3) Sistem transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu sistem jaringan jalan di Daerah.
- (4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diklasifikasikan sebagai:
- a. jaringan jalan arteri;
 - b. jaringan jalan kolektor primer;
 - c. jaringan jalan arteri sekunder;
 - d. jaringan jalan lokal; dan
 - e. jaringan jalan bebas hambatan.
- (5) Sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu fasilitas angkutan umum darat di Daerah.

Pasal 20

- (1) Arah kebijakan pembangunan aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kemudahan pergerakan Wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu;
 - b. peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka rencana perjalanan Wisata;
 - c. kemudahan akses dan pergerakan Wisatawan; dan
 - d. peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keamanan Wisatawan.
- (2) Peningkatan kemudahan pergerakan Wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan strategi pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPK.
- (3) Peningkatan kemudahan akses terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan strategi:
 - a. peningkatan dan pengembangan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang Wisata ke KPPK dan KSPK; dan
 - b. peningkatan kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis.
- (4) Kemudahan akses dan pergerakan Wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan strategi:
 - a. peningkatan ketersediaan dan kecukupan kapasitas moda transportasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
 - b. pengembangan keragaman jenis moda transportasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - c. penyediaan prasarana simpul dan keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi strategis dan pusat kegiatan Pariwisata.
- (5) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan strategi:
 - a. peningkatan kenyamanan moda transportasi sesuai kebutuhan, perkembangan pasar dan menjamin keselamatan perjalanan Wisatawan;
 - b. peningkatan jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan Wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - c. peningkatan fasilitas persinggahan dan terminal Wisata di sepanjang koridor pergerakan Wisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Paragraf 5
Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan
Fasilitas Pariwisata

Pasal 21

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, melalui:

- a. pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
- b. program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
- c. program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
- d. program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
- e. program pembinaan sejarah; dan
- f. program peningkatan daya tarik destinasi Pariwisata.

Paragraf 6
Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 22

Arah kebijakan pembangunan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, melalui:

- a. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
- b. pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat Daerah serta pemberdayaan masyarakat hukum adat;
- c. peningkatan fasilitas tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;
- d. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis dan DPK; dan
- e. penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di sekitar taman hutan raya.

Bagian Ketiga
Industri Pariwisata

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

(1) Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan usaha Pariwisata;
- b. pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- c. pengembangan kemitraan usaha Pariwisata.

- (2) Arah kebijakan pembangunan industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
- a. peningkatan pendaftaran usaha Pariwisata;
 - b. peningkatan fasilitas dan aksesibilitas Pariwisata;
 - c. peningkatan informasi dan standarisasi sertifikasi usaha Pariwisata;
 - d. penerapan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja di bidang Pariwisata;
 - e. pengembangan Pariwisata yang berkelanjutan;
 - f. peningkatan program dana bantuan pengembangan usaha;
 - g. pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemasaran melalui pusat informasi Kepariwisataan; dan
 - h. mendorong keanggotaan asosiasi dan organisasi Pariwisata.

Paragraf 2

Peningkatan Usaha Pariwisata

Pasal 24

- (1) Peningkatan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan usaha Pariwisata.
- (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. daya tarik Wisata;
 - b. kawasan Wisata;
 - c. biro perjalanan Wisata;
 - d. jasa makanan dan minuman;
 - e. penyediaan akomodasi;
 - f. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; dan
 - g. jasa pramuwisata.
- (3) Usaha daya tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Wisata alam;
 - b. Wisata budaya dan sejarah; dan
 - c. Wisata buatan.
- (4) Usaha kawasan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. kawasan Wisata alam;
 - b. kawasan Wisata budaya;
 - c. desa Wisata; dan
 - d. ekowisata.
- (5) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. jasa perencanaan perjalanan Pariwisata; dan
 - b. jasa pelayanan dan penyelenggaraan Pariwisata.

- (6) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
 - a. usaha restoran; dan
 - b. rumah makan.
- (7) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari:
 - a. hotel;
 - b. vila; dan
 - c. pondok Wisata.
- (8) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri dari:
 - a. usaha karaoke;
 - b. arena permainan;
 - c. usaha kolam renang; dan
 - d. pemandian.
- (9) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g melalui jasa impresariat/promotor.

Paragraf 3

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 25

- (1) Usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b merupakan pendukung pembangunan industri pariwisata.
- (2) Jenis Usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sektor kuliner;
 - b. sektor kriya;
 - c. sektor *fashion*;
 - d. sektor desain interior;
 - e. sektor seni rupa;
 - f. sektor iklan;
 - g. sektor komunikasi visual;
 - h. sektor fotografi; dan
 - i. sektor musik.

Paragraf 4

Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 26

- (1) Pengembangan kemitraan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c melalui penguatan rantai nilai industri Pariwisata.

- (2) Penguatan rantai nilai industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengembangan produk;
 - b. peningkatan infrastruktur perusahaan;
 - c. pengelolaan sumber daya manusia; dan
 - d. pengembangan teknologi dan usaha.

Bagian Keempat
Pemasaran Pariwisata

Pasal 27

- (1) Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilakukan melalui pengidentifikasian pasar Wisatawan potensial yang berkunjung.
- (2) Pembangunan pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1), melalui upaya pemasaran yang diukur berdasarkan produk, aksesibilitas, harga, promosi, orang, proses, infrastruktur dan sarana prasarana.
- (3) Arah kebijakan pembangunan pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pengembangan penelitian pasar Wisatawan secara berkala;
 - b. pengembangan Pariwisata yang berorientasi destinasi alam dan budaya;
 - c. penguatan dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - d. pembangunan infrastruktur pusat data Kepariwisataan berbasis digital; dan
 - e. pengembangan pusat informasi layanan Kepariwisataan;

Bagian Kelima
Kelembagaan Pariwisata

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

Kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. penguatan kelembagaan Kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. penguatan regulasi dan mekanisme operasional.

Paragraf 2
Penguatan Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 29

- (1) Kelembagaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, terdiri dari:
 - a. kelembagaan Pemerintah;
 - b. kelembagaan masyarakat;
 - c. kelembagaan pelaku usaha atau swasta; dan
 - d. kelembagaan lainnya.
- (2) Kelembagaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menjalankan fungsi kelembagaan Kepariwisata tetap memperhatikan dan mendorong keikutsertaan kelembagaan Pemerintah lainnya untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan Kepariwisata.
- (4) Kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai mitra pemerintah dalam upaya pembangunan Kepariwisata, terdiri dari:
 - a. kelompok masyarakat sadar Wisata;
 - b. masyarakat sadar Wisata;
 - c. lembaga adat Daerah;
 - d. lembaga kesenian; dan
 - e. lembaga pemerhati budaya dan sejarah.
- (5) Kelembagaan pelaku usaha atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dengan membentuk asosiasi Pariwisata.
- (6) Kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. lembaga pendidikan dan penelitian; dan
 - b. lembaga sertifikasi usaha dan kompetensi profesi Pariwisata.

Paragraf 3
Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 30

- (1) Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:
 - a. sumber daya manusia Pemerintah Daerah;
 - b. sumber daya manusia masyarakat; dan
 - c. sumber daya manusia pelaku usaha dan asosiasi Pariwisata.
- (2) Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan strategi:
 - a. peningkatan kualitas dan profesionalitas tenaga kerja bidang Kepariwisata; dan

- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan pelatihan bidang Pariwisata.
- (3) Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan strategi:
- a. penerapan standarisasi dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia; dan
 - b. peningkatan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisata bagi pengelola usaha Pariwisata.

Paragraf 4

Penguatan Regulasi dan Mekanisme Operasional

Pasal 31

Arah kebijakan penguatan regulasi dan mekanisme operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c berorientasi pada:

- a. manajemen pengelolaan objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- b. standarisasi objek Wisata;
- c. prosedur perizinan usaha Pariwisata;
- d. pajak dan retribusi objek Wisata;
- e. regulasi desa Wisata deskripsi kerja pegawai Dinas; dan
- f. evaluasi berbasis capaian kinerja bagi Aparatur.

BAB VI

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 32

- (1) Indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan sesuai dengan tahapan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata dan didukung oleh Perangkat Daerah dan lembaga terkait lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.
- (4) Rincian indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
PEMANTAUAN
Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pemantauan pelaksanaan RIPPARKAB.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPARKAB; dan
 - b. pendataan dan inventarisasi potensi serta permasalahan di bidang Kepariwisata.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 34

- (1) Kepala Perangkat Daerah terkait melakukan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan RIPPARKAB.
- (2) Hasil evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 35

- (1) Pengawasan dan pengendalian Pembangunan Kepariwisata Daerah diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata berkoordinasi dengan instansi, pihak ketiga, dan/atau masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 27 Oktober 2022



Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 27 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2022 NOMOR 03

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI
SELATAN B.HK.03.102.22

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN GOWA TAHUN 2021-2035

I. UMUM

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor prioritas yang tercantum dalam agenda pembangunan nasional. Hal ini mendorong setiap pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan pembangunan sektor pariwisata di daerah masing-masing. Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki posisi geografis yang strategis dan menjadi aset potensial dalam rangka pengembangan kepariwisataan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota, menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah ini dalam upaya mengoptimalkan kepariwisataan di Kabupaten Gowa, khususnya agar dapat memberikan manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan. Peraturan Daerah ini merupakan pedoman pembangunan kepariwisataan yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten, swasta, masyarakat dan pihak terkait lainnya di Kabupaten Gowa. Peraturan ini juga memuat materi mengenai pembangunan kepariwisataan yang berkaitan dengan kebijakan, strategi, indikasi program dan rencana kegiatan di bidang destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Gowa, pembangunan kepariwisataan dapat dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan terarah dan dapat membantu pihak-pihak terkait dalam mempercepat pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Gowa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Wisata” adalah pembangunan terhadap kawasan geografis yang spesifik berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat kegiatan kepariwisataan dan dilengkapi dengan ketersediaan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk Pariwisata, penguatan kemitraan usaha Pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata seluruh pemangku kepentingannya

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi Kepariwisata, pengembangan sumber daya manusia Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata di destinasi Pariwisata.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata” adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kawasan Wisata” adalah suatu kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata dan jasa wisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Biro Perjalanan Wisata” adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Jasa Makanan dan Minuman” adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Penyediaan Akomodasi” adalah penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi” adalah penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Jasa Pramuwisata” adalah pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau tokoh masyarakat di berbagai bidang dari Indonesia dan/atau luar negeri, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
 NOMOR 03 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN GOWA TAHUN
 2021-2035

ARAH PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN GOWA

Visi: Gowa sebagai 3 besar kabupaten/kota yang menjadi kontributor utama dalam penguatan daya saing kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan di tingkat nasional hingga internasional.						
Misi	Tujuan	Kebijakan	Strategi			
			Destinasi	Industri	Pemasaran	Kelembagaan
Membangun dan mendorong citra pariwisata Kabupaten Gowa sebagai pusat destinasi alam dan budaya Makassar di pulau Sulawesi.	Mengembangkan pusat-pusat destinasi wisata alam dan budaya Makassar yang unggul.	Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) dengan mengoptimalkan potensi alam dan budaya Makassar sebagai daya tarik wisata.	Menetapkan dan membangun Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) dengan mengutamakan tema alam dan budaya, serta menetapkan dan membangun pusat pelayanan primer dan sekunder untuk mendukung KSPK dan KPPK.	Mengembangkan usaha pariwisata yang ramah lingkungan dan bertemakan budaya Makassar untuk menguatkan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK).		Mendorong terciptanya regulasi yang dapat mengoptimalkan potensi alam dan budaya Makassar dalam kegiatan kepariwisataan, serta dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia usaha pariwisata yang berstandar internasional.
			Mendorong integrasi antar daya tarik wisata unggulan di Kabupaten Gowa, serta integrasi daya tarik wisata unggulan di Kabupaten Gowa dengan daya tarik wisata unggulan di kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Selatan.			


Visi: Gowa sebagai 3 besar kabupaten/kota yang menjadi kontributor utama dalam penguatan daya saing kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan di tingkat nasional hingga internasional.

Misi	Tujuan	Kebijakan	Strategi			
			Destinasi	Industri	Pemasaran	Kelembagaan
		Penguatan pemasaran pariwisata dengan membentuk positioning Kabupaten Gowa sebagai pusat destinasi alam dan budaya Makassar.			Mengembangkan penelitian pasar wisatawan Kabupaten Gowa secara berkala.	
					Mengembangkan pemasaran pariwisata yang berorientasi destinasi alam dan budaya Makassar.	
					Menguatkan dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Kabupaten Gowa dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.	
Memperkuat peran dan basis masyarakat serta kearifan lokal yang ada dan berkembang di Kabupaten Gowa sebagai pondasi utama pembangunan pariwisata	Meningkatkan kualitas SDM pariwisata bertaraf internasional.	Pengembangan kompetensi dan profesionalitas SDM pariwisata berstandar internasional dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.		Mendorong pelaksanaan pelatihan keterampilan dan sertifikasi kompetensi berstandar internasional bagi SDM pariwisata secara berkala.		


Visi: Gowa sebagai 3 besar kabupaten/kota yang menjadi kontributor utama dalam penguatan daya saing kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan di tingkat nasional hingga internasional.						
Misi	Tujuan	Kebijakan	Strategi			
			Destinasi	Industri	Pemasaran	Kelembagaan
bertaraf internasional.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis potensi sumber daya lokal.	Peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya yang terkait dengan kepariwisataan.	Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan keragaman daya tarik wisata, serta memperkuat inovasi dan profesionalitas pengelolaan daya tarik wisata.	Mendorong pemberian insentif dan kemudahan serta pendampingan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor pariwisata dalam mengembangkan produk industri kreatif dan produk pariwisata, terutama kepada usaha yang baru beroperasi.		Mendorong terbentuknya kelompok sadar wisata, optimalisasi peran asosiasi dan MASATA, serta pemberian fasilitas dan kemudahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan kepariwisataan.
Mengoptimalkan peran sektor pariwisata terhadap perekonomian Kabupaten Gowa secara menyeluruh.	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Kabupaten Gowa.	Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi jenis-jenis pendapatan daerah yang bersumber dari kegiatan kepariwisataan.				Mendorong penyesuaian regulasi untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kegiatan kepariwisataan.
		Penciptaan iklim usaha kepariwisataan yang kondusif.		Menerapkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip dan standar, baik di level nasional maupun internasional, serta mendorong digitalisasi usaha pariwisata.		
Memperkuat daya saing kepariwisataan Kabupaten Gowa secara sinergis terhadap daya saing provinsi di tingkat	Meningkatkan sinergitas daya saing kepariwisataan Kabupaten Gowa terhadap daya saing	Penguatan daya saing kepariwisataan dengan prioritas pada aspek daya saing yang dapat meningkatkan daya saing				Membangun kemitraan strategis dan koordinasi antar pemangku kepentingan pariwisata pada level Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Nasional, dan Internasional.

Visi: Gowa sebagai 3 besar Kabupaten kota yang menjadi kontributor utama dalam penguatan daya saling kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan di tingkat nasional hingga internasional.

Misi	Tujuan	Kebijakan	Strategi			
			Destinasi	Industri	Pemasaran	Kelembagaan
nasional, hingga nasional di tingkat internasional.	provinsi, nasional, dan internasional	provinsi di tingkat nasional dan internasional.				Mensembangkan sistem pengendalian kegiatan kepariwisataan
			Meningkatkan ketersediaan dan kualitas fasilitas pariwisata, fasilitas umum dan prasarana umum pendukung pariwisata dengan memperhatikan standar, persebaran lokasi, dan kebutuhan wisatawan.			Mendorong peningkatan tata kelola organisasi birokrasi, organisasi swasta, pendidikan, profesi, dan organisasi masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan pariwisata
Memperkuat interkoneksi vital pembangunan kepariwisataan.	Membangun infrastruktur dan pengelolaan basis data sebagai penunjang utama pembangunan kepariwisataan Kabupaten Gowa.	Pembangunan infrastruktur data kepariwisataan berbasis digital yang terpadu dan terstandarisasi.			Membangun infrastruktur pusat data kepariwisataan berbasis digital	Mendorong penyusunan mekanisme operasional dalam pembangunan infrastruktur pusat data kepariwisataan dan pengelolaan informasi kepariwisataan
		Pengelolaan data kepariwisataan secara profesional, kredibel, berkelanjutan, dan terintegrasi.			Mengembangkan pusat informasi layanan kepariwisataan.	


KABUPATEN GOWA,

 ABANG BURIKATA ICHSAN YL

PETA PERWILAYAHAN KSPK KAWASAN EDUREKREASI BUDAYA DAN SEJARAH SOMBA OPU DAN SEKITARNYA




LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
 NOMOR 03 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
 KEPARIWISATAAN KABUPATEN GOWA
 TAHUN 2021-2035

PETA PERWILAYAHAN KPPK KAWASAN REKREASI KELUARGA
 PATTALLASSANG



LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
 NOMOR 03 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
 KEPARIWISATAAN KABUPATEN GOWA
 TAHUN 2021-2035


PETA DAYA TARIK WISATA ALAM KABUPATEN GOWA



BUPATI GOWA,
 ADNAN PURHATA ICHSAN YL
 KABUPATEN GOWA

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
 NOMOR 03, TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
 KEPARIWISATAAN KABUPATEN GOWA
 TAHUN 2021-2035

PETA DAYA TARIK WISATA BUDAYA KABUPATEN GOWA




KABUPATEN GOWA,

 ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
 NOMOR 03 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
 KEPARIWISATAAN KABUPATEN GOWA
 TAHUN 2021-2035

PETA PERWILAYAHAN DAYA TARIK WISATA BUATAN KABUPATEN GOWA



KABUPATEN GOWA,
 DINA PURATA ICHSAN YL
 KABUPATEN GOWA

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 03 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN GOWA TAHUN
 2021-2035

RINCIAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN GOWA

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan								
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
								I	II	II I	VI	V				
Destinasi Pariwisata																
1	Menetapkan dan membangun Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) dengan mengutamakan tema alam dan budaya, serta menetapkan dan membangun pusat pelayanan primer dan	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								OPD Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	OPD Bidang Pariwisata
1		03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota									OPD Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	OPD Bidang Pariwisata
1		03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan			√	√					OPD Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	OPD Bidang Pariwisata
1		03	10	2.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar			√	√					OPD Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	OPD Bidang Pariwisata
1		05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA									OPD Bidang Penanggulangan Bencana Daerah	OPD Bidang Pariwisata
1		05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana									OPD Bidang Penanggulangan Bencana Daerah	OPD Bidang Pariwisata

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan								
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
								I	II	II I	VI	V				
	sekunder untuk mendukung KSPK dan KPPK.	1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Penanggulangan Bencana Daerah	OPD Bidang Pariwisata
1		05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Penanggulangan Bencana Daerah	OPD Bidang Pariwisata	
1		05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana									OPD Bidang Penanggulangan Bencana Daerah	OPD Bidang Pariwisata
1		05	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	√	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Penanggulangan Bencana Daerah	OPD Bidang Pariwisata
2		15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN									OPD Bidang Perhubungan	OPD Bidang Pariwisata
2		15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di di Jalan Kabupaten/Kota									OPD Bidang Perhubungan	OPD Bidang Pariwisata
2		15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	√	√	√						OPD Bidang Perhubungan	OPD Bidang Pariwisata
2		15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	√	√	√						OPD Bidang Perhubungan	OPD Bidang Pariwisata
2		15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan				√	√	√	√	√	OPD Bidang Perhubungan	OPD Bidang Pariwisata
2		15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				√	√	√	√	√	OPD Bidang Perhubungan	OPD Bidang Pariwisata

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan								
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
								I	II	II I	VI	V				
		2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang tipe C								OPD Bidang Perhubungan	OPD Bidang Pariwisata
		2	15	02	2.03	02	Pembangunan Gedung Terminal	√	√						OPD Bidang Perhubungan	OPD Bidang Pariwisata
		2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	√	√	√	√	√			OPD Bidang Perhubungan	OPD Bidang Pariwisata
		2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)						√	√	OPD Bidang Perhubungan	OPD Bidang Pariwisata
		2	15	02	2.03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C			√	√	√	√	√	OPD Bidang Perhubungan	OPD Bidang Pariwisata
		2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								OPD Bidang Perhubungan	OPD Bidang Pariwisata
		2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Perhubungan	OPD Bidang Pariwisata
		2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Perhubungan	OPD Bidang Pariwisata

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan									
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
								I	II	II I	VI	V					
							Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
		3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA									OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	02	2.02	01	Penetapan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota		√	√						OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	02	2.02	02	Perencanaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota	√	√							OPD Bidang Pariwisata	OPD Bidang Perencanaan Pembangunan
		3	26	02	2.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			√	√	√				OPD Bidang Pariwisata	
		3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN									OPD Bidang Pertanian	OPD Bidang Pariwisata
		3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian									OPD Bidang Pertanian	OPD Bidang Pariwisata
		3	27	03	2.01	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	√	√	√	√	√				OPD Bidang Pertanian	OPD Bidang Pariwisata

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan									
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
								I	II	II I	VI	V					
2	Mendorong integrasi antar daya tarik wisata unggulan di Kabupaten Gowa, serta integrasi daya tarik wisata unggulan di Kabupaten Gowa dengan daya tarik wisata unggulan di kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Selatan.	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA									OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	02	2.03	01	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		√	√						OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	02	2.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	√	√							OPD Bidang Pariwisata	OPD Bidang Perencanaan Pembangunan
		3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			√	√	√				OPD Bidang Pariwisata	
3	Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan keragaman daya tarik wisata, serta memperkuat inovasi dan profesionalitas pengelolaan daya tarik wisata.	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG								OPD Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	OPD Bidang Pariwisata	
		1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung								OPD Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	OPD Bidang Pariwisata	
		1	03	08	2.01	06	Identifikasi, penetapan, penyelenggaraan bangunan gedung cagar				√				OPD Bidang Pekerjaan Umum	OPD Bidang Pariwisata	

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan									
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
								I	II	II I	VI	V					
							budaya yang dilestarikan milik pemerintah kabupaten/kota									dan Penataan Ruang	
		2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI									OPD Bidang Lingkungan Hidup	OPD Bidang Pariwisata
		2	11	04	2.01		Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota									OPD Bidang Lingkungan Hidup	OPD Bidang Pariwisata
		2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati	√	√							OPD Bidang Lingkungan Hidup	OPD Bidang Pariwisata
		2	11	04	2.01	02	Pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan			√	√	√	√	√		OPD Bidang Lingkungan Hidup	OPD Bidang Pariwisata
		2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA									OPD Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	OPD Bidang Pariwisata
		2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa									OPD Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	OPD Bidang Pariwisata
		2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa			√						OPD Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	OPD Bidang Pariwisata
		2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa			√						OPD Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	OPD Bidang Pariwisata
		2	13	02	2.01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa			√						OPD Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	OPD Bidang Pariwisata

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan								
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
								I	II	II I	VI	V				
		2	13	02	2.01	04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa			√					OPD Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	OPD Bidang Pariwisata
		2	13	02	2.01	05	Penyediaan Prasarana dan Sarana Transportasi antar Wilayah			√	√	√	√	√	OPD Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	OPD Bidang Pariwisata
		2	13	02	2.01	06	Penyediaan Prasarana dan Saran Pelayanan Pemerintah Desa			√	√	√	√	√	OPD Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	OPD Bidang Pariwisata
		2	13	02	2.01	07	Penyediaan Dana Operasional, Penghasilan Tetap, dan Tunjangan Lainnya bagi Perangkat Pemerintah Desa		√						OPD Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	OPD Bidang Pariwisata
		2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL								OPD Bidang Penanaman Modal	OPD Bidang Pariwisata
		2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota								OPD Bidang Penanaman Modal	OPD Bidang Pariwisata
		2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			√	√	√			OPD Bidang Penanaman Modal	OPD Bidang Pariwisata
		2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			√	√	√			OPD Bidang Penanaman Modal	OPD Bidang Pariwisata
		2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL								OPD Bidang Penanaman Modal	OPD Bidang Pariwisata

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan								
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
								I	II	II I	VI	V				
		2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								OPD Bidang Penanaman Modal	OPD Bidang Pariwisata
		2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	√	√	√					OPD Bidang Penanaman Modal	OPD Bidang Pariwisata
		2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			√	√	√			OPD Bidang Penanaman Modal	OPD Bidang Pariwisata
		2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN								OPD Bidang Pemuda dan Olahraga	OPD Bidang Pariwisata
		2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								OPD Bidang Pemuda dan Olahraga	OPD Bidang Pariwisata
		2	19	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Pemuda dan Olahraga	OPD Bidang Pariwisata

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan								
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
								I	II	II I	VI	V				
		2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	√	√	√					OPD Bidang Pemuda dan Olahraga	OPD Bidang Pariwisata
		2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			√	√	√	√	√	OPD Bidang Pemuda dan Olahraga	OPD Bidang Pariwisata
		2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga <i>Multi Event</i> dan <i>Single Event</i> Tingkat Kabupaten/Kota			√	√	√	√	√	OPD Bidang Pemuda dan Olahraga	OPD Bidang Pariwisata
		2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi								OPD Bidang Pemuda dan Olahraga	OPD Bidang Pariwisata
		2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi			√	√	√	√	√	OPD Bidang Pemuda dan Olahraga	OPD Bidang Pariwisata
		2	19	03	2.05	02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi			√	√	√	√	√	OPD Bidang Pemuda dan Olahraga	OPD Bidang Pariwisata
		2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi		√	√	√				OPD Bidang Pemuda dan Olahraga	OPD Bidang Pariwisata
		2	19	03	2.05	04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan			√	√	√	√	√	OPD Bidang Pemuda dan Olahraga	OPD Bidang Pariwisata

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan								
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
								I	II	II I	VI	V				
		2	19	03	2.05	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Pemuda dan Olahraga	OPD Bidang Pariwisata
		2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								OPD Bidang Kebudayaan	
		2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								OPD Bidang Kebudayaan	
		2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Kebudayaan	
		2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								OPD Bidang Kebudayaan	
		2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Kebudayaan	
		2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH								OPD Bidang Kebudayaan	
		2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								OPD Bidang Kebudayaan	
		2	22	04	2.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Kebudayaan	

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan									
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
								I	II	II I	VI	V					
		2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA									OPD Bidang Kebudayaan	
		2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota									OPD Bidang Kebudayaan	
		2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	√	√	√	√	√				OPD Bidang Kebudayaan	
		2	22	05	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya	√	√	√	√	√				OPD Bidang Kebudayaan	
		2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota									OPD Bidang Kebudayaan	
		2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	√	√	√	√	√	√	√		OPD Bidang Kebudayaan	
		2	22	05	2.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	√	√							OPD Bidang Kebudayaan	
		2	22	05	2.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	√	√	√	√	√	√	√		OPD Bidang Kebudayaan	
		2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN									OPD Bidang Kebudayaan	
		2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota									OPD Bidang Kebudayaan	
		2	22	06	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	√	√	√	√	√	√	√		OPD Bidang Kebudayaan	
		2	22	06	2.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	√	√							OPD Bidang Kebudayaan	
		3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA									OPD Bidang Pariwisata	

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan									
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
								I	II	II I	VI	V					
							TARIK DESTINASI PARIWISATA										
		3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota									OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	02	2.01	01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		√	√			√	√		OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	02	2.01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	√	√				√	√		OPD Bidang Pariwisata	OPD Bidang Perencanaa n Pembangun an
		3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			√	√	√	√	√		OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	02	2.02	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			√	√	√	√	√		OPD Bidang Pariwisata	OPD Bidang Lingkungan Hidup
		3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	02	2.03	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			√	√	√	√	√		OPD Bidang Pariwisata	OPD Bidang Lingkungan Hidup

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan								
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
								I	II	II I	VI	V				
		3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA								OPD Bidang Kehutanan	OPD Bidang Pariwisata
		3	28	04	2.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota								OPD Bidang Kehutanan	OPD Bidang Pariwisata
		3	28	04	2.01	01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Kehutanan	OPD Bidang Pariwisata
		3	28	04	2.01	02	Pengamanan Kawasan Tahura Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Kehutanan	OPD Bidang Pariwisata
		3	28	04	2.01	03	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Kehutanan	OPD Bidang Pariwisata
4	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas fasilitas pariwisata, fasilitas umum dan prasarana umum pendukung pariwisata dengan memperhatikan standar, persebaran lokasi, dan	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								OPD Bidang Kesehatan	OPD Bidang Pariwisata
		1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√			OPD Bidang Kesehatan	OPD Bidang Pariwisata
		1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya (Khusus	√	√	√	√	√			OPD Bidang Kesehatan	OPD Bidang Pariwisata

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan									
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
								I	II	II I	VI	V					
	kebutuhan wisatawan.						di Pusat Pelayanan Sekunder)										
1		02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	√	√						OPD Bidang Kesehatan	OPD Bidang Pariwisata		
1		02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	√	√	√	√	√			OPD Bidang Kesehatan	OPD Bidang Pariwisata		
1		02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	√	√	√	√	√			OPD Bidang Kesehatan	OPD Bidang Pariwisata		
1		02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	√	√	√	√	√			OPD Bidang Kesehatan	OPD Bidang Pariwisata		
1		02	02	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	√	√	√	√	√			OPD Bidang Kesehatan	OPD Bidang Pariwisata		
1		02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	√	√	√	√	√			OPD Bidang Kesehatan	OPD Bidang Pariwisata		
1		02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								OPD Bidang Kesehatan	OPD Bidang Pariwisata		
1		02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	√	√	√	√	√			OPD Bidang Kesehatan	OPD Bidang Pariwisata		
1		03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN								OPD Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	OPD Bidang Pariwisata		

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan									
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
								I	II	II I	VI	V					
							PERSAMPAHAN REGIONAL										
		1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota									OPD Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	OPD Bidang Pariwisata
		1	03	04	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota		√							OPD Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	OPD Bidang Pariwisata
		1	03	04	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota			√						OPD Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	OPD Bidang Pariwisata
		1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				√					OPD Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	OPD Bidang Pariwisata
		1	03	04	2.01	04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS					√				OPD Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	OPD Bidang Pariwisata
		1	03	04	2.01	05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS					√				OPD Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	OPD Bidang Pariwisata
		1	03	04	2.01	06	Penyediaan Sarana Persampahan			√						OPD Bidang Pekerjaan Umum	OPD Bidang Pariwisata

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan									
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
								I	II	II I	VI	V					
																dan Penataan Ruang	
		1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN									OPD Bidang Penanggulangan Bencana Daerah dan OPD Bidang Pemadam Kebakaran	OPD Bidang Pariwisata
		1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran									OPD Bidang Penanggulangan Bencana Daerah dan OPD Bidang Pemadam Kebakaran	OPD Bidang Pariwisata
		1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	√	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Penanggulangan Bencana Daerah dan OPD Bidang Pemadam Kebakaran	OPD Bidang Pariwisata
		1	05	04	2.02	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			√			√	√	√	OPD Bidang Penanggulangan Bencana Daerah dan OPD Bidang Pemadam Kebakaran	OPD Bidang Pariwisata
		2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN									OPD Bidang Kepemudaan dan Olahraga	OPD Bidang Pariwisata
		2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan									OPD Bidang Kepemudaan dan Olahraga	OPD Bidang Pariwisata

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan									
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
								I	II	II I	VI	V					
							Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota										
		2	19	02	2.01	06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	√	√	√	√	√	√	√		OPD Bidang Kepemudaan dan Olahraga	OPD Bidang Pariwisata
		2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH								OPD Bidang Kebudayaan		
		2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								OPD Bidang Kebudayaan		
		2	22	04	2.01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	√	√						OPD Bidang Kebudayaan		
		2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN								OPD Bidang Kebudayaan		
		2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota								OPD Bidang Kebudayaan		
		2	22	06	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	√	√						OPD Bidang Kebudayaan		
		2	22	06	2.01	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum					√	√		OPD Bidang Kebudayaan		

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan										
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung		
								I	II	II I	VI	V						
		3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA									OPD Bidang Pariwisata		
		3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									OPD Bidang Pariwisata		
		3	26	02	2.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	√	√		OPD Bidang Pariwisata		
		3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									OPD Bidang Pariwisata		
		3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	√	√		OPD Bidang Pariwisata		
Industri Pariwisata																		
1	Mengembangkan usaha pariwisata yang ramah lingkungan dan bertemakan budaya Makassar untuk menguatkan Kawasan	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA									OPD Bidang Pariwisata		
		3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota										OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	02	2.04	03	Pengelolaan Investasi Pariwisata						√			OPD Bidang Pariwisata		

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan									
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
								I	II	II I	VI	V					
	Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK).																
2	Mendorong pelaksanaan pelatihan keterampilan dan sertifikasi kompetensi berstandar internasional bagi SDM pariwisata secara berkala.	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								OPD Bidang Tenaga Kerja	OPD Bidang Pariwisata	
		2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Tenaga Kerja	OPD Bidang Pariwisata	
		2	07	03	2.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota								OPD Bidang Tenaga Kerja	OPD Bidang Pariwisata	
		2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								OPD Bidang Kebudayaan		
		2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								OPD Bidang Kebudayaan		
		2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Kebudayaan		
		2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya								OPD Bidang Kebudayaan		

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan									
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
								I	II	II I	VI	V					
							dalam Daerah Kabupaten/Kota										
		2	22	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	√	√	√	√	√	√	√		OPD Bidang Kebudayaan	
		2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota									OPD Bidang Kebudayaan	
		2	22	02	2.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	√	√	√	√	√	√	√		OPD Bidang Kebudayaan	
		2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL									OPD Bidang Kebudayaan	
		2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota									OPD Bidang Kebudayaan	
		2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	√	√	√	√	√	√	√		OPD Bidang Kebudayaan	
		2	22	03	2.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	√	√	√	√	√	√	√		OPD Bidang Kebudayaan	

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan								
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
								I	II	II I	VI	V				
		2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN								OPD Bidang Kebudayaan	
		2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota								OPD Bidang Kebudayaan	
		2	22	06	2.01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Kebudayaan	
		3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota								OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	02	2.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar								OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Pariwisata	

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan									
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
								I	II	II I	VI	V					
		3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Pariwisata		
		3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Pariwisata		
3	Mendorong pemberian insentif dan kemudahan serta pendampingan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor pariwisata dalam mengembangkan produk industri kreatif dan produk pariwisata, terutama kepada usaha yang baru beroperasi.	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								OPD Bidang UMKM	OPD Bidang Pariwisata	
		2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan								OPD Bidang UMKM	OPD Bidang Pariwisata	
		2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	√	√	√	√	√			OPD Bidang UMKM	OPD Bidang Pariwisata	
		2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL									OPD Bidang Penanaman Modal	OPD Bidang Pariwisata
		2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota									OPD Bidang Penanaman Modal	OPD Bidang Pariwisata

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan								
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
								I	II	II I	VI	V				
		2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	√	√	√	√	√			OPD Bidang Penanaman Modal	OPD Bidang Pariwisata
		2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	√	√	√	√	√			OPD Bidang Penanaman Modal	OPD Bidang Pariwisata
		2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	√	√	√	√	√			OPD Bidang Penanaman Modal	OPD Bidang Pariwisata
		3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN								OPD Bidang Kelautan dan Perikanan	OPD Bidang Pariwisata
		3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil								OPD Bidang Kelautan dan Perikanan	OPD Bidang Pariwisata
		3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan			√	√	√			OPD Bidang Kelautan dan Perikanan	OPD Bidang Pariwisata

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan									
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
								I	II	II I	VI	V					
							Pemasaran Skala Mikro dan Kecil										
		3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota								OPD Bidang Kelautan dan Perikanan	OPD Bidang Pariwisata	
		3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	√	√	√					OPD Bidang Kelautan dan Perikanan	OPD Bidang Pariwisata	
		3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		√	√	√				OPD Bidang Kelautan dan Perikanan	OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								OPD Bidang Pariwisata		
		3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota								OPD Bidang Pariwisata		
		3	26	02	2.04	01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√			OPD Bidang Pariwisata		
		3	26	02	2.04	02	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√			OPD Bidang Pariwisata		

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan									
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
								I	II	II I	VI	V					
		3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL									OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	04	2.01		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota									OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	04	2.01	01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	√	√	√	√	√				OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif									OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	04	2.02	01	Pengembangan Riset			√	√	√				OPD Bidang Pariwisata	OPD Bidang Litbang
		3	26	04	2.02	02	Pengembangan Pendidikan	√	√	√	√	√				OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	04	2.02	03	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	√	√	√	√	√				OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	04	2.02	04	Penyediaan Infrastruktur			√	√	√				OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	04	2.02	05	Pengembangan Sistem Pemasaran		√	√	√					OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	04	2.02	06	Pemberian Insentif	√	√	√	√	√				OPD Bidang Pariwisata	

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan								
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
								I	II	III	IV	V				
		3	26	04	2.02	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual		√		√				OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	04	2.02	08	Perlindungan Hasil Kreativitas		√		√				OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	04	2.02	09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	√	√	√					OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar								OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	√	√	√	√	√			OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	√	√	√	√	√			OPD Bidang Pariwisata	OPD Bidang Tenaga Kerja
		3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif								OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	05	2.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	√	√	√	√	√			OPD Bidang Pariwisata	

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan								
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
								I	II	II I	VI	V				
		3	26	05	2.02	02	Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	√	√	√	√	√			OPD Bidang Pariwisata	OPD Bidang Kominfo
		3	26	05	2.02	03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	√	√	√	√	√			OPD Bidang Pariwisata	
		3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN								OPD Bidang Perdagangan	OPD Bidang Pariwisata
		3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan								OPD Bidang Perdagangan	OPD Bidang Pariwisata
		3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	√	√	√	√	√			OPD Bidang Perdagangan	OPD Bidang Pariwisata
		3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI								OPD Bidang Perindustrian	OPD Bidang Pariwisata
		3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan								OPD Bidang Perindustrian	OPD Bidang Pariwisata

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan									
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
								I	II	II I	VI	V					
							Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)										
		3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	√	√	√	√	√			OPD Bidang Perindustrian	OPD Bidang Pariwisata	
		4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								Sekretariat Daerah	OPD Bidang Pariwisata	
		4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian								Sekretariat Daerah	OPD Bidang Pariwisata	
		4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	√	√	√	√	√	√	√	Sekretariat Daerah	OPD Bidang Pariwisata	
4	Menerapkan standarisasi dan sertifikasi usaha	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								OPD Bidang Pariwisata		

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan									
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
								I	II	II I	VI	V					
	pariwisata yang mengacu pada prinsip dan standar, baik di level nasional maupun Internasional, serta mendorong digitalisasi usaha pariwisata.	3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota									OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	02	2.04	05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	√	√	√	√	√				OPD Bidang Pariwisata	OPD Bidang Perindustrian
		3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN									OPD Bidang Perdagangan	OPD Bidang Pariwisata
		3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan									OPD Bidang Perdagangan	OPD Bidang Pariwisata
		3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	√	√							OPD Bidang Perdagangan	OPD Bidang Pariwisata
		3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			√	√	√				OPD Bidang Perdagangan	OPD Bidang Pariwisata
Pemasaran Pariwisata																	
1	Mengembangkan penelitian pasar wisatawan Kabupaten Gowa secara berkala.	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH									OPD Bidang Litbang	OPD Bidang Pariwisata
		5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan									OPD Bidang Litbang	OPD Bidang Pariwisata
		5	05	02	2.03	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	√	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Litbang	OPD Bidang Pariwisata

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan									
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
								I	II	II I	VI	V					
		5	05	02	2.04	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Litbang	OPD Bidang Pariwisata	
2	Mengembangkan pemasaran pariwisata yang berorientasi destinasi alam dan budaya Makassar.	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								OPD Bidang Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian	OPD Bidang Pariwisata	
		2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								OPD Bidang Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian	OPD Bidang Pariwisata	
		2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			√					OPD Bidang Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian	OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA								OPD Bidang Pariwisata		
		3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				√	√				OPD Bidang Pariwisata	
3	Menguatkan dukungan, koordinasi, dan	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA								OPD Bidang Pariwisata		

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan										
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung		
								I	II	II I	VI	V						
	sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Kabupaten Gowa dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									OPD Bidang Pariwisata		
		3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	√	√	√	√	√	√	√		OPD Bidang Pariwisata	OPD Bidang Komunikasi dan Informatika	
4	Membangun infrastruktur pusat data kepariwisataan berbasis digital.	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK									OPD Bidang Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian	OPD Bidang Pariwisata	
		2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									OPD Bidang Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian	OPD Bidang Pariwisata	
		2	16	02	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		√							OPD Bidang Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian	OPD Bidang Pariwisata	
		2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA										OPD Bidang Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian	OPD Bidang Pariwisata
		2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh										OPD Bidang Komunikasi, Informatika,	OPD Bidang Pariwisata

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan								
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
								I	II	II I	VI	V				
							Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								Statistika dan Persandian	
		2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			√					OPD Bidang Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian	OPD Bidang Pariwisata
		2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							OPD Bidang Statistik	OPD Bidang Pariwisata	
		2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							OPD Bidang Statistik	OPD Bidang Pariwisata	
		2	20	02	2.01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Statistik	OPD Bidang Pariwisata	
		2	20	02	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Statistik	OPD Bidang Pariwisata	
		2	20	02	2.01	05	Pengembangan Infrastruktur	√	√	√	√	√		OPD Bidang Statistik	OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA							OPD Bidang Pariwisata		
		3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis							OPD Bidang Pariwisata		

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan									
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
								I	II	II I	VI	V					
							Pariwisata Kabupaten/Kota										
		3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	√	√	√	√	√			OPD Bidang Pariwisata	OPD Bidang Statistik dan Kominfo	
		5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								OPD Bidang Perencanaan	OPD Bidang Pariwisata	
		5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								OPD Bidang Perencanaan	OPD Bidang Pariwisata	
		5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Perencanaan	OPD Bidang Pariwisata	
		5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Perencanaan	OPD Bidang Pariwisata	
		5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								OPD Bidang Keuangan	OPD Bidang Pariwisata	
		5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah								OPD Bidang Keuangan	OPD Bidang Pariwisata	
		5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Keuangan	OPD Bidang Pariwisata	

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan										
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung		
								I	II	II I	VI	V						
							Pelaporan Basis Data Pajak Daerah											
5	Mengembangkan pusat informasi layanan kepariwisataan.	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK									OPD Bidang Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian	OPD Bidang Pariwisata	
		2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									OPD Bidang Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian	OPD Bidang Pariwisata	
		2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	√	√	√	√	√				OPD Bidang Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian	OPD Bidang Pariwisata	
		2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	√	√	√	√	√				OPD Bidang Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian	OPD Bidang Pariwisata	
		2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA										OPD Bidang Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian	OPD Bidang Pariwisata
		2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										OPD Bidang Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian	OPD Bidang Pariwisata
		2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	√	√	√	√	√					OPD Bidang Komunikasi, Informatika,	OPD Bidang Pariwisata

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan								
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
								I	II	II I	VI	V				
															Statistika dan Persandian	
		2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	√							OPD Bidang Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian	OPD Bidang Pariwisata
		2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		√	√	√	√			OPD Bidang Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian	OPD Bidang Pariwisata
		2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	√	√	√	√	√			OPD Bidang Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian	OPD Bidang Pariwisata
		3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA								OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√			OPD Bidang Pariwisata	
Kelembagaan Kepariwisataan																

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan								
		U	BU	P	K	SK		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
								I	II	III	IV	V				
1	Mendorong terciptanya regulasi yang dapat mengoptimalkan potensi alam dan budaya Makassar dalam kegiatan kepariwisataan, serta dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia usaha pariwisata yang berstandar internasional.	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM								OPD Bidang Pendidikan	OPD Bidang Pariwisata
1		01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar									OPD Bidang Pendidikan	OPD Bidang Pariwisata
1		01	03	2.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	√					√	√		OPD Bidang Pendidikan	OPD Bidang Pariwisata
1		01	03	2.01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar		√	√	√	√	√	√		OPD Bidang Pendidikan	OPD Bidang Pariwisata
1		01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal									OPD Bidang Pendidikan	OPD Bidang Pariwisata
1		01	03	2.02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	√					√	√		OPD Bidang Pendidikan	OPD Bidang Pariwisata
1		01	03	2.02	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		√	√	√	√	√	√		OPD Bidang Pendidikan	OPD Bidang Pariwisata
1		01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA									OPD Bidang Pendidikan	OPD Bidang Pariwisata
1		01	06	2.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang									OPD Bidang Pendidikan	OPD Bidang Pariwisata

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan									
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
								I	II	II I	VI	V					
							Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota										
		1	01	06	2.01	02	Vitalisasi, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Pendidikan	OPD Bidang Pariwisata	
		1	01	06	2.01	05	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Pendidikan	OPD Bidang Pariwisata	
		1	01	06	2.01	06	Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Pendidikan	OPD Bidang Pariwisata	
		4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD								Sekretariat DPRD	OPD Bidang Pariwisata	
		4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD								Sekretariat DPRD	OPD Bidang Pariwisata	
		4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	√	√						Sekretariat DPRD	OPD Bidang Pariwisata	
		4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	√	√						Sekretariat DPRD	OPD Bidang Pariwisata	
		5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								OPD Bidang Pendidikan dan Pelatihan	OPD Bidang Pariwisata	

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan								
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
								I	II	II I	VI	V				
		5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis								OPD Bidang Pendidikan dan Pelatihan	OPD Bidang Pariwisata
		5	04	02	2.01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	√	√						OPD Bidang Pendidikan dan Pelatihan	OPD Bidang Pariwisata
		5	04	02	2.01	02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	√	√						OPD Bidang Pendidikan dan Pelatihan	OPD Bidang Pariwisata
		5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi	√	√	√	√	√			OPD Bidang Pendidikan dan Pelatihan	OPD Bidang Pariwisata

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan									
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
								I	II	II I	VI	V					
							Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum										
		5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional									OPD Bidang Pendidikan dan Pelatihan	OPD Bidang Pariwisata
		5	04	02	2.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional	√	√							OPD Bidang Pendidikan dan Pelatihan	OPD Bidang Pariwisata
		5	04	02	2.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√				OPD Bidang Pendidikan dan Pelatihan	OPD Bidang Pariwisata
2	Membangun kemitraan strategis dan koordinasi	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG									OPD Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	OPD Bidang Pariwisata

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan									
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
								I	II	II I	VI	V					
	antar pemangku kepentingan pariwisata pada level Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Nasional, dan Internasional.	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota									OPD Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	OPD Bidang Pariwisata
1		03	12	2.02	01		Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota			√						OPD Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	OPD Bidang Pariwisata
1		03	12	2.02	02		Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota			√						OPD Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	OPD Bidang Pariwisata
1		05	03				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA									OPD Bidang Penanggulangan Bencana Daerah	OPD Bidang Pariwisata
1		05	03	2.04			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana									OPD Bidang Penanggulangan Bencana Daerah	OPD Bidang Pariwisata
1		05	03	2.04	02		Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Penanggulangan Bencana Daerah	OPD Bidang Pariwisata
1		05	03	2.04	03		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Penanggulangan Bencana Daerah	OPD Bidang Pariwisata
1		05	04				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN									OPD Bidang Penanggulangan Bencana Daerah	OPD Bidang Pariwisata

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan								
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
								I	II	II I	VI	V				
		1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								OPD Bidang Penanggulangan Bencana Daerah	OPD Bidang Pariwisata
		1	05	04	2.01	09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Penanggulangan Bencana Daerah	OPD Bidang Pariwisata
		1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	√	√	√	√	√			OPD Bidang Sosial	OPD Bidang Pariwisata
		1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√			OPD Bidang Sosial	OPD Bidang Pariwisata
		1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	√	√	√	√	√			OPD Bidang Sosial	OPD Bidang Pariwisata
		2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN								OPD Bidang Tenaga Kerja	OPD Bidang Pariwisata

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan									
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
								I	II	II I	VI	V					
							PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA										
		2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi									OPD Bidang Tenaga Kerja	OPD Bidang Pariwisata
		2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	√	√	√	√	√			OPD Bidang Tenaga Kerja	OPD Bidang Pariwisata	
		2	10	02			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI								OPD Bidang Pertanahan	OPD Bidang Pariwisata	
		2	10	02	2.01		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Pertanahan	OPD Bidang Pariwisata	
		2	10	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Pertanahan	OPD Bidang Pariwisata	
		2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								OPD Bidang Lingkungan Hidup	OPD Bidang Pariwisata	
		2	11	03	2.01		Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota								OPD Bidang Lingkungan Hidup	OPD Bidang Pariwisata	

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan								
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
								I	II	II I	VI	V				
		2	11	03	2.01	01	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut		√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Lingkungan Hidup	OPD Bidang Pariwisata
		2	11	03	2.01	02	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Lingkungan Hidup	OPD Bidang Pariwisata
		2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Lingkungan Hidup	OPD Bidang Pariwisata
		2	11	03	2.03	04	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi		√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Lingkungan Hidup	OPD Bidang Pariwisata
		2	11	03	2.03	05	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan restorasi		√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Lingkungan Hidup	OPD Bidang Pariwisata
		2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA								OPD Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	OPD Bidang Pariwisata
		2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa								OPD Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	OPD Bidang Pariwisata
		2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa		√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	OPD Bidang Pariwisata
		2	13	03	2.01	02	Fasilitas Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga		√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	OPD Bidang Pariwisata

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan								
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
								I	II	II I	VI	V				
		2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								OPD Bidang Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian	OPD Bidang Pariwisata
		2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								OPD Bidang Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian	OPD Bidang Pariwisata
		2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	√	√	√	√	√			OPD Bidang Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian	OPD Bidang Pariwisata
		2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA								OPD Bidang Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian	OPD Bidang Pariwisata
		2	16	03	2.01		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								OPD Bidang Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian	OPD Bidang Pariwisata
		2	16	03	2.01	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		√						OPD Bidang Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian	OPD Bidang Pariwisata
		2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								OPD Bidang UMKM	OPD Bidang Pariwisata

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan									
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
								I	II	II I	VI	V					
		2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan									OPD Bidang UMKM	OPD Bidang Pariwisata
		2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	√	√	√	√	√				OPD Bidang UMKM	OPD Bidang Pariwisata
		2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL									OPD Bidang Penanaman Modal	OPD Bidang Pariwisata
		2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota									OPD Bidang Penanaman Modal	OPD Bidang Pariwisata
		2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		√		√					OPD Bidang Penanaman Modal	OPD Bidang Pariwisata
		2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN									OPD Bidang Kepemudaan dan Olahraga	OPD Bidang Pariwisata

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan									
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
								I	II	II I	VI	V					
		2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota									OPD Bidang Kepemudaan dan Olahraga	OPD Bidang Pariwisata
		2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	√	√	√	√	√				OPD Bidang Kepemudaan dan Olahraga	OPD Bidang Pariwisata
		2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	√	√	√	√	√				OPD Bidang Kepemudaan dan Olahraga	OPD Bidang UMKM, OPD Bidang Pariwisata
		2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									OPD Bidang Kepemudaan dan Olahraga	OPD Bidang Pariwisata
		2	19	02	2.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	√	√	√	√	√				OPD Bidang Kepemudaan dan Olahraga	OPD Bidang Pariwisata

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan									
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
								I	II	II I	VI	V					
		2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL									OPD Bidang Statistik	OPD Bidang Pariwisata
		2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									OPD Bidang Statistik	OPD Bidang Pariwisata
		2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	√	√	√	√	√	√	√		OPD Bidang Statistik	OPD Bidang Pariwisata
		3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF									OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar									OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	√	√	√	√	√	√	√		OPD Bidang Pariwisata	
		3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI									OPD Bidang Perindustrian	
		3	31	02	2.01		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota									OPD Bidang Perindustrian	OPD Bidang Pariwisata

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan								
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
								I	II	II I	VI	V				
		3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Perindustrian	OPD Bidang Pariwisata
		3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	√	√	√	√	√			OPD Bidang Perindustrian	OPD Bidang Pariwisata
		3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	√	√	√	√	√			OPD Bidang Perindustrian	OPD Bidang Pariwisata
		4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								Sekretariat Daerah	OPD Bidang Pariwisata
		4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah								Sekretariat Daerah	OPD Bidang Pariwisata
		4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	√	√	√	√	√	√	√	Sekretariat Daerah	OPD Bidang Pariwisata
		4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	√	√	√	√	√	√	√	Sekretariat Daerah	OPD Bidang Pariwisata
		4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	√	√	√	√	√	√	√	Sekretariat Daerah	OPD Bidang Pariwisata
		4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								Sekretariat Daerah	OPD Bidang Pariwisata

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan								
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
								I	II	II I	VI	V				
		4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian								Sekretariat Daerah	OPD Bidang Pariwisata
		4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		√			√		√	Sekretariat Daerah	OPD Bidang Pariwisata
		4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam								Sekretariat Daerah	OPD Bidang Pariwisata
		4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		√			√		√	Sekretariat Daerah	OPD Bidang Pariwisata
		4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		√			√		√	Sekretariat Daerah	OPD Bidang Pariwisata
		4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		√			√		√	Sekretariat Daerah	OPD Bidang Pariwisata
		5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								OPD Bidang Perencanaan	OPD Bidang Pariwisata
		5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								OPD Bidang Perencanaan	OPD Bidang Pariwisata

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan								
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
								I	II	II I	VI	V				
		5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	√					√	√	OPD Bidang Perencanaan	OPD Bidang Pariwisata
		5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								OPD Bidang Perencanaan	OPD Bidang Pariwisata
		5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Perencanaan	OPD Bidang Pariwisata
		5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								OPD Bidang Keuangan	OPD Bidang Pariwisata
		5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah								OPD Bidang Keuangan	OPD Bidang Pariwisata
		5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Keuangan	OPD Bidang Pariwisata
		5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Keuangan	OPD Bidang Pariwisata
		5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Keuangan	OPD Bidang Pariwisata
		5	02	02	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Keuangan	OPD Bidang Pariwisata

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan								
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
								I	II	II I	VI	V				
		5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								OPD Bidang Keuangan	OPD Bidang Pariwisata
		5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Keuangan	OPD Bidang Pariwisata
		5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Keuangan	OPD Bidang Pariwisata
		5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Keuangan	OPD Bidang Pariwisata
		5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								OPD Bidang Pendidikan dan Pelatihan	OPD Bidang Pariwisata
		5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional								OPD Bidang Pendidikan dan Pelatihan	OPD Bidang Pariwisata
		5	04	02	2.02	05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Pendidikan dan Pelatihan	OPD Bidang Pariwisata
3	Mendorong terbentuknya kelompok sadar	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA								OPD Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	OPD Bidang Pariwisata

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan									
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
								I	II	II I	VI	V					
	wisata, optimalisasi peran asosiasi dan MASATA, serta pemberian fasilitas dan kemudahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan kepariwisataan.						KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT										
2		13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lemabaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam daerah Kabupaten/Kota								OPD Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	OPD Bidang Pariwisata		
2		13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	√	√	√	√	√			OPD Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	OPD Bidang Pariwisata		
		2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga Adat	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	OPD Bidang Pariwisata		

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan									
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
								I	II	II I	VI	V					
							Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat										
		2	13	05	2.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	√	√	√	√	√			OPD Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	OPD Bidang Pariwisata	
		2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintaha Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	√	√	√	√	√			OPD Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	OPD Bidang Pariwisata	
		2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	√	√	√	√	√			OPD Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								OPD Bidang Pariwisata		
		3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								OPD Bidang Pariwisata		

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan								
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
								I	II	II I	VI	V				
		3	26	02	2.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√			OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√			OPD Bidang Pariwisata	
4	Mendorong penyesuaian regulasi untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kegiatan kepariwisataan.	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								OPD Bidang Keuangan	OPD Bidang Pariwisata
		5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah								OPD Bidang Keuangan	OPD Bidang Pariwisata
		5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	√					√	√	OPD Bidang Keuangan	OPD Bidang Pariwisata
		5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Keuangan	OPD Bidang Pariwisata
		5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Keuangan	OPD Bidang Pariwisata

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan								
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
								I	II	II I	VI	V				
		5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								OPD Bidang Keuangan	OPD Bidang Pariwisata
		5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah								OPD Bidang Keuangan	OPD Bidang Pariwisata
		5	02	04	2.01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	√					√	√	OPD Bidang Keuangan	OPD Bidang Pariwisata
		5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	√					√	√	OPD Bidang Keuangan	OPD Bidang Pariwisata
		5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Keuangan	OPD Bidang Pariwisata
		5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Keuangan	OPD Bidang Pariwisata
		5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Keuangan	OPD Bidang Pariwisata
5	Mendorong peningkatan tata kelola organisasi birokrasi, organisasi swasta, pendidikan, profesi, dan organisasi masyarakat	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								OPD Bidang Kebudayaan	
		2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								OPD Bidang Kebudayaan	
		2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Kebudayaan	

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan									
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
								I	II	II I	VI	V					
	dalam rangka pendukung pembangunan pariwisata.	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									Sekretariat Daerah	OPD Bidang Pariwisata
		4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan									Sekretariat Daerah	OPD Bidang Pariwisata
		4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekretariat Daerah	OPD Bidang Pariwisata
6	Mendorong penyusunan mekanisme operasional dalam pembangunan infrastruktur pusat data kepariwisataan dan pengelolaan informasi kepariwisataan.	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK									OPD Bidang Komunikasi dan Informatika	OPD Bidang Pariwisata
		2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									OPD Bidang Komunikasi dan Informatika	OPD Bidang Pariwisata
		2	16	02	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		√	√						OPD Bidang Komunikasi dan Informatika	OPD Bidang Pariwisata
7	Mengembangkan sistem pengendalian kegiatan kepariwisataan.	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA									OPD Bidang Penanggulangan Bencana Daerah	OPD Bidang Pariwisata
		1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota									OPD Bidang Penanggulangan Bencana Daerah	OPD Bidang Pariwisata
		1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	√	√							OPD Bidang Penanggulangan Bencana Daerah	OPD Bidang Pariwisata
		1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana			√	√	√	√	√		OPD Bidang Penanggulangan Bencana Daerah	OPD Bidang Pariwisata

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan									
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
								I	II	II I	VI	V					
							Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)										
		3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA									OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota									OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	02	2.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		√		√		√	√		OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	02	2.02	05	Monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan strategis pariwisata		√		√		√	√		OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	02	2.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		√		√		√	√		OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA									OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									OPD Bidang Pariwisata	

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan								
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
								I	II	II I	VI	V				
		3	26	03	2.01	05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata		√		√		√	√	OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL								OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif								OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	04	2.02	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		√		√		√	√	OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar								OPD Bidang Pariwisata	
		3	26	05	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		√		√		√	√	OPD Bidang Pariwisata	
		4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								Sekretariat Daerah	OPD Bidang Pariwisata

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan								
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
								I	II	II I	VI	V				
		4	01	03	2.01		Pelaksanaan dan Kebijakan Perekonomian								Sekretariat Daerah	OPD Bidang Pariwisata
		4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	√	√	√	√	√	√	√	Sekretariat Daerah	OPD Bidang Pariwisata
		4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan								Sekretariat Daerah	OPD Bidang Pariwisata
		4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	√	√	√	√	√	√	√	Sekretariat Daerah	OPD Bidang Pariwisata
		4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	√	√	√	√	√	√	√	Sekretariat Daerah	OPD Bidang Pariwisata
		5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								OPD Bidang Perencanaan	OPD Bidang Pariwisata
		5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								OPD Bidang Perencanaan	OPD Bidang Pariwisata
		5	01	02	2.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Perencanaan	OPD Bidang Pariwisata
		5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Perencanaan	OPD Bidang Pariwisata

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan								
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
								I	II	II I	VI	V				
		5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								OPD Bidang Keuangan	OPD Bidang Pariwisata
		5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah								OPD Bidang Keuangan	OPD Bidang Pariwisata
		5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Keuangan	OPD Bidang Pariwisata
		5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								OPD Bidang Keuangan	OPD Bidang Pariwisata
		5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah								OPD Bidang Keuangan	OPD Bidang Pariwisata
		5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Keuangan	OPD Bidang Pariwisata
		5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	√	√	√	√	√	√	√	OPD Bidang Keuangan	OPD Bidang Pariwisata
		5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								OPD Bidang Pendidikan dan Pelatihan	OPD Bidang Pariwisata
		5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis								OPD Bidang Pendidikan dan Pelatihan	OPD Bidang Pariwisata

No	Strategi	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Pelaksanaan									
		U	BU	P	K	S K		Tahap 1 Berdasarkan Tahun					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
								I	II	II I	VI	V					
		5	04	02	2.01	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	√	√	√	√	√	√	√		OPD Bidang Pendidikan dan Pelatihan	OPD Bidang Pariwisata

